

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIH DISABILITAS**

2018

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 36/PL.03.1-
Kpt/3278/KPU.KOT/IV/2018 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL
PERBAIKAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIH DISABILITAS PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018**

ABSTRAK : Bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 13 huruf a UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yaitu hak Politik penyandang disabilitas memilih dan dipilih dalam jabatan publik, Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilih Disabilitas;
Bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, Keputusan sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898); UU Nomor 8 Tahun 2016; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana di ubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana di ubah dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2018; PKPU Nomor 2 Tahun 2017.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 36/PL.03.1-Kpt/3278/KPU.KOT/IV/2018 diatur tentang :

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Disabilitas Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 19 April 2018.
- Lampiran 1 halaman.